

**ANALISIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA  
(*SPLITSING*) DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat S-1**

**YOGI PRATAMA**

**NIM: A1011211134**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

**ANALISIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA  
(*SPLITSING*) DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat S-1**

**YOGI PRATAMA**

**NIM: A1011211134**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



*Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

**ANALISIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA  
(SPLITSING) DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK)**

***Tanggung-Jawab Yuridis Pada:***

Oleh:



**Yogi Pratama**

**A1011211134**

**telah disetujui oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196610291992022001**

**Pembimbing II**




**Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.**

**NIP. 198604132009122005**

**Disahkan oleh:**

**Dekan,**



**Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal lulus: 19 Maret 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**

**Tim Penguji:**

| Jabatan            | Nama dan NIP   | Pangkat/ Golongan             | Tanda tangan  |
|--------------------|--|-------------------------------|---|
| Ketua Penguji      | Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.<br>NIP: 196610291992022001        | Pembina Utama Muda (IV/c/LK)  |   |
| Sekretaris Penguji | Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.<br>NIP: 198604132009122005            | Penata (III/c/L)              |  |
| Penguji I          | Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.<br>NIP: 196305131988101001 | Pembina Utama Muda (IV/c/LK)  |  |
| Penguji II         | Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.<br>NIP: 199208182022031010           | Penata Muda Tingkat I (III/b) |  |

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Nomor : 1089/UN22.1/DT.00.10/2025  
Tanggal : 10 Maret 2025

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Pratama

NIM : A1011211134

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*) DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS TPK/2023/PN PTK)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilan alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 27 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Yogi Pratama  
A1011211134

## PERSEMBAHAN

*Moto Hidup: “Tidak ada cara yang lebih baik untuk melatih imajinasi daripada mempelajari hukum. Tidak ada penyair yang pernah menafsirkan alam sebebas seorang pengacara menafsirkan kebenaran. Hukum bukanlah suatu skema yang final (finite scheme), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan”*

Selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, penulis memperoleh banyak dukungan, baik secara moral maupun intelektual, dari berbagai pihak. Atas segala bantuan dan semangat yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini, dengan penuh penghargaan dan rasa hormat, penulis mempersembahkan karya ini sebagai bentuk terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

3. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan evaluasi dan pengarahan selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam penyelesaian dalam Skripsi ini.
6. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan pengajaran tentang materi Ilmu Hukum, tentu tidak bisa penulis sebutkan satu-satu namun tidak mengurangi rasa terima kasih dan hormat penulis .
8. Karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Orang tua penulis, Bapak IPTU Paryadi dan Ibu Rika Suhartini, A.Md.Kes yang sangat penulis sayangi dan hormati, mereka merupakan orang tua yang penuh kasih dan pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Tentunya mereka adalah alasan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan studi penulis.

10. Sahabat dekat penulis, Agil Judistira, Tegar Rama Priyatna, Tegas Raja Priyatna yang hampir tujuh (7) tahun bersama penulis. Memberikan dukungan sebagai sahabat yang paham dan mengerti senang susahnya penulis saat menyelesaikan studi. Dia bukan sekedar sahabat, tetapi penulis anggap sudah seperti saudara yang ada disaat penulis kesulitan maupun bahagia.
11. Teman-teman angkatan 2021 Reguler A Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu sebagai teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura selama kurun waktu empat (4) tahun.
12. Bapak Abunawas, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Pidana *a de charge* (meringankan) dari pihak terdakwa yang merupakan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan skripsi penulis sebagai narasumber penelitian.
13. Ibu Orin Gusta Andini S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan skripsi penulis sebagai narasumber penelitian.
14. Bapak Hari Wibowo, S.H, M.H., selaku Eks Kasi Pidana Khusus (Pidsus) dari Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan skripsi penulis sebagai narasumber penelitian.



15. Bapak Edward Samosir, S.H., M.H., selaku Hakim Ad Hoc dari Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan skripsi penulis sebagai narasumber penelitian.
16. Bapak Fahrurrazi, S.H., selaku Advokat dari DPC PERADI Pontianak yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan skripsi penulis sebagai narasumber penelitian.
17. Advokat Terdakwa yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan skripsi penulis sebagai narasumber penelitian.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, arahan, dukungan, dan doa yang diberikan oleh orang-orang terkasih. Tanpa kehadiran dan peran mereka, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas setiap kebaikan dengan pahala dan kebahagiaan yang sempurna.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum guna menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua atas doa dan restu yang senantiasa dicurahkan kepada saya serta semua pihak yang telah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini dan berbagai pihak yang telah penulis temui sebagai pemberi data dan fakta pada skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.

Pontianak, 27 Mei 2025

YOGI PRATAMA

A1011211134

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN .....                        |           |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....                         | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                          | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                          | iii       |
| HALAMAN PERNYATAAN.....                           | iv        |
| PERSEMBAHAN.....                                  | v         |
| KATA PENGANTAR.....                               | ix        |
| DAFTAR ISI.....                                   | x         |
| DAFTAR TABEL .....                                | xii       |
| DAFTAR GAMBAR .....                               | xiii      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                             | xiv       |
| ABSTRAK .....                                     | xv        |
| <b>BAB I.....</b>                                 | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                           | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 8         |
| C. Tujuan Penelitian.....                         | 8         |
| D. Manfaat Penelitian .....                       | 9         |
| E. Keaslian Penelitian.....                       | 10        |
| <b>BAB II .....</b>                               | <b>16</b> |
| A. Tinjauan Pustaka .....                         | 16        |
| B. Landasan Teori .....                           | 38        |
| C. Hipotesis.....                                 | 49        |
| D. Rencana Penelitian .....                       | 49        |
| <b>BAB III.....</b>                               | <b>51</b> |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....               | 51        |
| B. Jenis Data .....                               | 52        |
| C. Cara pengumpulan data dan Pengolahan data..... | 53        |
| D. Analisis Data .....                            | 57        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>61</b> |
| A. Risalah Dan Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi No. 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk.....  | 61        |
| B. Alasan Substantif Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Pontianak Menggunakan Metode Pemisahan Berkas Perkara Pidana ( <i>Splitsing</i> ) .....                                  | 66        |
| C. Efektivitas Prosedural Metode Pemisahan Berkas Perkara Pidana ( <i>Splitsing</i> ) Dalam Proses Pembuktian Pada Saat Digunakan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pontianak..... | 71        |
| <b>BAB V .....</b>   | <b>76</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 76        |
| B. Saran.....  | 80        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>84</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. 1. Tabel Referensi Penelitian..... | 14 |
| Tabel 3. 1. Tabel Analisis Data.....        | 60 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2. 1. Visualisasi Hubungan Teori Terhadap Rumusan Masalah Pada Kerangka Konsep .....        | 47 |
| Gambar 3. 1. Visualisasi Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model) Miles dan Huberman ..... | 55 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran I. Dokumentasi Wawancara Daring.....   | 88 |
| Lampiran II. Dokumentasi Wawancara Luring.....  | 88 |
| Lampiran III. Dokumentasi Wawancara Luring .....  | 89 |
| Lampiran IV. Dokumentasi Wawancara Daring.....  | 89 |
| Lampiran V. Dokumentasi Wawancara Daring.....   | 89 |
| Lampiran VI. Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Karya Ilmiah Skripsi<br>Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak c.q. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ... | 90 |
| Lampiran VII. Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Karya Ilmiah Skripsi<br>Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.....                                      | 91 |
| Lampiran VIII. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pengadilan Negeri<br>Tipikor Pontianak.....  | 92 |
| Lampiran IX. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Kejaksaan Negeri<br>Pontianak.....   | 93 |
| Lampiran X. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian DPC Peradi Pontianak<br>.....   | 94 |

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan substantif penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dan menilai efektivitas prosedural metode pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dalam proses pembuktian pada saat digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.

Penelitian ini mengangkat masalah mengapa kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dan bagaimana efektivitas metode pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dalam penanganan pembuktian kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus pada putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengelola bukti dan kesaksian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan berkas dapat membantu dalam pengelolaan bukti yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Hukum bersifat dinamis dan menuntut pendekatan progresif untuk mencapai keadilan. Melalui studi terhadap pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dalam kasus korupsi, ditemukan perlunya pedoman teknis yang jelas, koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas jaksa, transparansi publik, serta evaluasi berkala agar strategi (*Splitsing*) dapat diterapkan secara adil, efektif, dan akuntabel.

**Kata Kunci: Splitsing, Sistem Pembuktian. Wewenang Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi**



## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the substantive reasons for handling corruption cases in the Kejaksaan Negeri Pontianak using the method of splitting criminal case files (Splitsing) and assess the procedural effectiveness of the method of splitting criminal case files (Splitsing) in the evidentiary process when used in corruption cases by the Kejaksaan Negeri Pontianak.*

*This research raises the issue of why corruption cases in the Kejaksaan Negeri Pontianak use the method of splitting criminal case files (Splitsing) and how is the effectiveness of the method of splitting criminal case files (Splitsing) in handling evidence of corruption cases by the Kejaksaan Negeri Pontianak.*

*The research used is a type of empirical juridical research that is descriptive analytical in nature with a case study approach to decision Number 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK, this research explores the challenges faced by the Public Prosecutor in managing evidence and testimony.*

*The results show that file separation can assist in better evidence management, and provide recommendations to improve the effectiveness of law enforcement in Indonesia. Law is dynamic and requires a progressive approach to achieve justice. Through a study of the splitting of criminal case files (Splitsing) in corruption cases, it was found that clear technical guidelines, coordination between law enforcement officials, capacity building of prosecutors, public transparency, and periodic evaluation are needed so that the (Splitsing) strategy can be implemented fairly, effectively and accountably.*

**Keywords:** *File Splitting, Evidentiary System. Prosecutorial Authority, Corruption Crime*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek peradilan pidana, yang meliputi tahap penyidikan, pembuktian, penuntutan, dan vonis hakim di pengadilan. Dalam era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, tindak pidana korupsi menjadi salah satu masalah yang sangat meresahkan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan negara.

Di Kalimantan Barat, dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang unik, serta tantangan geografis yang luas, implementasi strategi pemisahan berkas perkara ini menjadi relevan dan penting untuk dikaji lebih mendalam. Berbagai kasus korupsi yang ditangani di wilayah ini menunjukkan beragam kompleksitas yang memerlukan pendekatan yang efektif dan efisien dalam proses pembuktian.

Menilik pada studi kasus Putusan Nomor 26/Pid.Sus Tpk/2023/PnPtK. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis Tinorma Butar-Butar terbukti bersalah atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun 2020 dengan hukum 1 tahun, 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta. Hal

ini bermula ketika Tinorma Butar-Butar mendapatkan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) LINDI TPA Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020. Tinorma ditetapkan sebagai tersangka atas perannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek tersebut. Sementara tersangka lainnya bernama Ir Efendi yang seorang Direktur PT Menarabaja Saranasakti sebagai Pelaksana Kegiatan beserta Yuniawan Trianggoro, Yendi Friyadi, Marlianius Jemmy.

Pokok permasalahan ada pada pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah LINDI pada TPA Sampah lewat Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang menelan biaya sebesar Rp 3,9 miliar itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam pembangunan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah LINDI tersebut, volume pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai RAB. Namun dilaporkan telah sesuai dengan RAB dengan tujuan mendapatkan pembayaran 100 persen. proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah pada TPA sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tersebut menelan anggaran sebesar Rp3.925.260.213,62 yang selanjutnya terjadi perubahan menjadi Rp3.990.411.013,62. Sampai dengan berakhirnya kontrak per Desember 2020 mesin reaktor pengolahan air limbah Industri tidak berfungsi. Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1.015.056.093.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor selaras dan senada dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pontianak yang menuntut terdakwa Tinorma Butar-Butar dengan dakwaan Pasal 3 juncto 18 Undang -undang

Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara bersamaan dengan terdakwa lainnya. Pada perkara ini digunakan metode pemecahan berkas perkara (*Splitsing*) terhadap terdakwa lainnya yaitu; Yuniawan Trianggoro, Yendi Friyadi, Marlianius Jemmy.

Terlihat bentuk upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah melalui proses pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak. Proses pemisahan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara korupsi dan memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara profesional dan transparan. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan sering menghadapi tantangan signifikan terkait kompleksitas dan volume berkas perkara. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi tantangan ini adalah pemisahan berkas perkara atau yang dikenal dengan istilah (*Splitsing*). Pemisahan berkas perkara ini merupakan strategi yang diterapkan untuk mempermudah proses pembuktian dan peradilan dengan membagi satu kasus besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan lebih *manageable*.

*Splitsing* adalah pemisahan berkas perkara ketika melakukan penuntutan, demikian menurut Pasal 142 KUHP, Dengan penjelasan “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi. Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia<sup>1</sup> adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pem” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan. Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti menurut M. Yahya Harahap<sup>2</sup> yakni ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa. M. Yahya Harahap di dalam bukunya menyatakan, alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.

---

<sup>1</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 139

<sup>2</sup> Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 273

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hanya alat-alat bukti yang sah menurut UU yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Ricky Saputra, Sukhebi Mofea, Raendhi Rahmadi, 2022, dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan"<sup>3</sup>, menjelaskan bahwa proses (*Splitsing*) dalam pelaksanaan pemidanaan terlampau lama dan menghambat, saat proses pemeriksaan akan sangat tidak mudah dikarenakan ia menjadi saksi dan terdakwa Pasal 141 KUHAP telah mengatur untuk sederhanakan perihal permasalahan ini dimana terdakwa harus ada pengabungan perkara pemisahan berkas (*Splitsing*). Pengabungan perkara (*Voeging*) adalah wujud dari kesederhanaan dari pengadilan yang cepat dengan pembiayaan yang murah serta terdakwa memiliki kepastian dan cepat diadili sehingga ia dapat meringkuk dipenjara sesuai dengan putusan pengadilan serta wujud dari penghargaan kepada hak asasi manusia.

---

<sup>3</sup> Saputra, R., Mofea, S., & Rahmadi, R. (2022). "Tinjauan Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan". *Lex Veritatis*, 1 (02), hlm. 95–103

Selain itu, Ira Republina Lubis, 2018, dalam skripsi yang berjudul "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)"<sup>4</sup>, menyebutkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan (*Splitsing*) tidak terlalu memiliki banyak kendala. Salah satu kendala yang mungkin terjadi dalam pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) yaitu kemungkinan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para Saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Terdakwa, karena pada gilirannya ia sendiri juga akan menjadi Terdakwa. Sebaliknya, pemisahan berkas (*Splitsing*) dipilih untuk mempermudah kerja dan keberhasilan Penuntut Umum, jadi tidaklah janggal apabila kendala yang dialami Penuntut Umum sedikit bahkan tidak ada kendala setelah dilakukan pemisahan berkas.

Serta, Bhudhi Kuswanto, 2018, dalam tesis yang berjudul "Analisis *Splitzing* (Pemisahan Perkara) Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)"<sup>5</sup>, memaparkan bahwa hasil penelitian tentang pemisahan perkara pidana korupsi dalam proses penuntutan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menunjukkan pemisahan (pemisahan perkara) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat selama kurun waktu tahun 2016 dan 2017 adalah; (1) Pemecahan (pemisahan

---

<sup>4</sup> Ira Republina Lubis, (2018), "*Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)*". Repositori UMSU, hlm. 78

<sup>5</sup> Bhudhi Kuswanto, (2018), "*Analisis Splitzing (Pemisahan Perkara) Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)*". Jurnal NESTOR Magister Hukum, hlm. 10

perkara) dilakukan pada saat pra-penetapan, dimana penyidik pada saat menerima surat perintah penyidikan dan atau pada saat penyerahan berkas tahap kesatu memerintahkan Penyidik untuk melakukan pemecahan perkara, sehingga berkas yang diterima Penuntut Umum merupakan berkas tersendiri (terpecah). (2) Dalil Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan pemecahan karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa tersangka yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan dan/atau tugas dan tanggung jawab dan/atau jabatan masing-masing tersangka. Selain itu petunjuk dari atasan juga menjadi dasar bagi Penuntut Umum (penyidik) dalam memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemecahan berkas penyidikan.

Namun, proses pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) memiliki manfaat yang cukup signifikan, masih terdapat beberapa tantangan potensial yang dihadapi oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pontianak dalam melaksanakan proses ini yang menimbulkan paradoks terutama dalam proses pembuktian. Salah satunya secara garis besar adalah kurangnya jumlah personel yang terampil dalam penanganan perkara korupsi pada saat proses pembuktian. Hal ini menjadi pokok masalah hambatan dalam proses pembuktian dengan pemisahan sekaligus memperlambat penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan praduga sementara (hipotesis) peneliti atas metode (*Splitsing*) dapat membantu dalam proses pembuktian, pengelolaan bukti yang



lebih baik pada bagian keterangan saksi karena bukti yang terkait pada bagian kesaksian dari kasus dapat dipisahkan dan dikendalikan secara lebih efektif oleh Jaksa Penuntut Umum. Efektivitas pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) pada terjadinya tindak pidana korupsi di kota pontianak dapat mempermudah hakim dalam menilai relevansi dan kekuatan bukti serta pemenuhan minimum pembuktian yang didasarkan pada keterangan saksi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dengan tinjauan studi kasus tindak pidana korupsi konkret berdasarkan putusan dengan pengamatan spesifik pada proses pembuktian yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pontianak. Dengan memahami proses pemecahan masalah secara mendalam, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum korupsi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*)?
2. Bagaimana efektivitas metode pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dalam penanganan pembuktian kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah yang telah diajukan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan substantif penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*).
- b. Untuk menilai efektivitas prosedural metode pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dalam proses pembuktian pada saat digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, antara lain:

- a. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat mengukur efektivitas penanganan kasus korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengukur data konkret penanganan Kejaksaan Negeri Pontianak pada proses pembuktian terhadap kasus korupsi dengan menggunakan metode pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) yang dapat dinilai tingkat ke-efektivitasannya sehingga menghasilkan suatu masukan kepada Kejaksaan Negeri Pontianak terhadap penerapannya.

- b. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap Ilmu Hukum. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang ilmu

hukum, khususnya dalam konteks proses pembuktian terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi. Analisis terhadap kebijakan dan implementasi pemisahan berkas perkara bisa menjadi dasar studi bagi para akademisi dan peneliti untuk mengembangkan teori-teori baru atau memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pemahaman terhadap implementasi hukum. Dengan menganalisis implementasi pemisahan berkas perkara, penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya ada dalam teori tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menemukan terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telah ada penelitian yang serupa mengenai proses pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) pada tataran konsep dan penerapan khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, yang akan menjadi rujukan referensi serta digunakan untuk mendapatkan unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, dibawah ini penulis cantumkan beberapa karya ilmiah berupa; artikel jurnal, skripsi, serta tesis sebelumnya yang relevan sebagai bahan perbandingan penelitian yang akan dilakukan dan dibahas oleh penulis. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis disajikan dalam bentuk tabel:

| NO | Penelitian Terdahulu   | Pokok Pembahasan dan Perbedaan  |
|----|--|---|
| 1. | <p>Artikel Jurnal dengan judul "Tinjauan Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan" yang disusun oleh Ricky Saputra, Sukhebi Mofea, Raendhi Rahmadi pada tahun 2022.</p> | <p>Menjelaskan bahwa proses (<i>Splitsing</i>) dalam pelaksanaan pemidanaan terlampau lama dan menghambat, saat proses pemeriksaan akan sangat tidak mudah dikarenakan ia menjadi saksi dan terdakwa Pasal 141 KUHAP telah mengatur untuk sederhanakan perihal permasalahan ini dimana terdakwa harus ada pengabungan perkara pemisahan berkas (<i>Splitsing</i>). Pengabungan perkara (<i>Voeging</i>) adalah wujud dari kesederhanaan dari pengadilan yang cepat dengan pembiayaan yang murah serta terdakwa memiliki kepastian dan cepat diadili sehingga ia dapat meringkuk dipenjara sesuai dengan putusan pengadilan serta wujud dari penghargaan kepada hak asasi manusia.</p> |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 2. | Skripsi dengan judul “Pemisahan Berkas Perkara Pidana ( <i>Splitsing</i> ) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)” yang disusun oleh Ira Republina Lubis pada tahun 2018. | Menyebutkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan ( <i>Splitsing</i> ) tidak terlalu memiliki banyak kendala. Salah satu kendala yang mungkin terjadi dalam pemisahan berkas perkara ( <i>Splitsing</i> ) yaitu kemungkinan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para Saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Terdakwa, karena pada gilirannya ia sendiri juga akan menjadi Terdakwa. Sebaliknya, pemisahan berkas ( <i>Splitsing</i> ) dipilih untuk mempermudah kerja dan keberhasilan Penuntut Umum, jadi tidaklah janggal apabila kendala yang dialami Penuntut Umum sedikit bahkan tidak ada kendala setelah dilakukan pemisahan berkas. |
| 3. | Tesis dengan judul ”Analisis <i>Splitzing</i> (Pemisahan Perkara) Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Penuntutan   | Memaparkan bahwa hasil penelitian tentang pemisahan perkara pidana korupsi dalam proses penuntutan di  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)” yang disusun oleh Bhudhi Kuswanto pada tahun 2018.</p> | <p>Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menunjukkan pemisahan (pemisahan perkara) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat selama kurun waktu tahun 2016 dan 2017 adalah; (1) Pemecahan (pemisahan perkara) dilakukan pada saat pra-penetapan, dimana penyidik pada saat menerima surat perintah penyidikan dan atau pada saat penyerahan berkas tahap kesatu memerintahkan Penyidik untuk melakukan pemecahan perkara, sehingga berkas yang diterima Penuntut Umum merupakan berkas tersendiri (terpecah). (2) Dalil Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan pemecahan karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | tersangka yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan dan/atau tugas dan tanggung jawab dan/atau jabatan masing-masing tersangka. Selain itu petunjuk dari atasan juga menjadi dasar bagi Penuntut Umum (penyidik) dalam memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemecahan berkas penyidikan. |
|--|--|--|

Tabel 1. 1. Tabel Referensi Penelitian

Artikel Jurnal pertama dengan judul "Tinjauan Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan" yang disusun oleh Ricky Saputra, Sukhebi Mofea, Raendhi Rahmadi pada tahun 2022. Skripsi yang kedua dengan judul "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)" yang disusun oleh Ira Republina Lubis pada tahun 2018. Tesis yang ketiga dengan judul "Analisis *Splitzing* (Pemisahan Perkara) Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)" yang disusun oleh Bhudhi Kuswanto pada tahun 2018.

Penulis menemukan diantara ketiga karya ilmiah tersebut dari ketiga peneliti yang berbeda terdapat temuan inkonsistensi serta kurangnya analisis

spesifik yang mendalam tentang dampak pemisahan berkas terhadap proses dan hasil setelah dilakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) khususnya dalam konteks pembuktian kasus tindak pidana korupsi. Ketiga penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi secara mendalam kasus korupsi yang ditangani secara konkret, atau tidak membahas mengapa sampai bagaimana pemisahan berkas (*Splitsing*) memengaruhi hasil pada kasus-kasus terutama tindak pidana korupsi secara spesifik, namun cenderung lebih kepada tataran normatif. Ini adalah gap yang dapat diisi dengan penelitian yang lebih spesifik sehingga menjadi celah kosong yang akan dijawab lewat penelitian ini.